



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Rudiansyah Alias Rudin Bin Kaco Sanusi;**
Tempat Lahir : Pombuttu;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 3 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan
Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi;**
Tempat Lahir : Seppong;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 28 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan
Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan 9 November 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 192/Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 12 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 192/Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 12 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi dan Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi** dan **Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi** bersama dengan IRPAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KIMING Alias IPPANG Bin KACO SANUSI (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di didalam rumah saksi SAHARUDDIN di jalan Seppong Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA saksi HASNI yang merupakan istri dari saksi SAHARUDDIN datang kerumah saksi SAHARUDDIN di jalan Seppong Desa Pasiang Kec. Matakali untuk kembali rujuk karena sudah 1 (satu) bulan pisah ranjang, kemudian sekira pukul 18.30 WITA datang Terdakwa I yang langsung memarahi saksi HASNI dan mengatakan “ayo pulang” namun saksi HASNI tidak mau ikut pulang bersama dengan Terdakwa I dan saksi SAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I “jangan mupaksa kalau tidak mau”, mendengar perkataan saksi SAHARUDDIN tersebut kemudian Terdakwa I langsung emosi dan memukul saksi SAHARUDDIN dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu datang Terdakwa II dan saksi IRPAN yang ikut memukul saksi SAHARUDDIN dengan menggunakan tangannya secara berkali-kali kearah bagian kepala saksi SAHARUDDIN yang mengakibatkan luka-luka, berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 45/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ALMEILIANA ARRUANPASAU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar, yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang bernama SAHARUDDIN Alias UDIN Bin ABD AZIZ H ditemukan:

- Tampak Luka gores pada kepala sisi atas ukuran panjang 5 Cm dan lebar 2 Cm.
- Tampak Luka gores pada kepala sisi kiri ukuran panjang 7 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada pelipis kiri ukuran panjang 6 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada siku kanan ukuran diameter 1 Cm.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada bagian kesimpulan Visum tersebut, disebutkan bahwa Luka demikian biasa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi** dan **Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi** bersama dengan IRPAN Alias KIMING Alias IPPANG Bin KACO SANUSI (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di didalam rumah saksi SAHARUDDIN di jalan Seppong Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi SAHARUDDIN Alias UDIN*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA saksi HASNI yang merupakan istri dari saksi SAHARUDDIN datang kerumah saksi SAHARUDDIN di jalan Seppong Desa Pasiang Kec. Matakali untuk kembali rujuk karena sudah 1 (satu) bulan pisah ranjang, kemudian sekira pukul 18.30 WITA datang Terdakwa I yang langsung memarahi saksi HASNI dan mengatakan “ayo pulang” namun saksi HASNI tidak mau ikut pulang bersama dengan Terdakwa I dan saksi SAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I “jangan mupaksa kalau tidak mau”, mendengar perkataan saksi SAHARUDDIN tersebut kemudian Terdakwa I langsung emosi dan memukul saksi SAHARUDDIN dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu datang Terdakwa II dan saksi IRPAN yang ikut memukul saksi SAHARUDDIN dengan menggunakan tangannya secara berkali-kali kearah bagian kepala saksi SAHARUDDIN yang mengakibatkan luka-luka, berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 45/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ALMEILIANA ARRUANPASAU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar, yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan



terhadap orang yang bernama SAHARUDDIN Alias UDIN Bin ABD AZIZ H ditemukan:

- Tampak Luka gores pada kepala sisi atas ukuran panjang 5 Cm dan lebar 2 Cm.
- Tampak Luka gores pada kepala sisi kiri ukuran panjang 7 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada pelipis kiri ukuran panjang 6 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada siku kanan ukuran diameter 1 Cm.

dan pada bagian kesimpulan Visum tersebut, disebutkan bahwa Luka demikian biasa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin :

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini, dan Saksi mengenal Para Terdakwa, karena Saksi merupakan Kakak Ipar Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, pukul 18.30 WITA, bertempat di didalam rumah Saksi Saharuddin yang beralamat di jalan Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Para Terdakwa dan Sdr. Irpan melakukan penganiayaan/ pemukulan terhadap Saksi Saharuddin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Hasni yang merupakan istri dari Saksi Saharuddin datang ke rumah Saksi Saharuddin untuk kembali rujuk karena sudah 1 (satu) bulan pisah ranjang, kemudian sekira pukul 18.30 WITA datang Terdakwa I yang langsung memarahi Saksi Hasni dan mengatakan "ayo pulang" namun Saksi Hasni tidak mau ikut pulang bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Saharuddin mengatakan kepada Terdakwa I "jangan mupaksa kalau tidak mau", mendengar perkataan Saksi Saharuddin tersebut kemudian Terdakwa I langsung emosi dan memukul Saksi Saharuddin dibagian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu datang Terdakwa II dan Sdr. Irpan yang ikut memukul Saksi Saharuddin dengan menggunakan tangannya secara berkali-kali kearah bagian kepala Saksi Saharuddin;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan didalam rumah Saksi, yang mana dilihat langsung oleh Saksi Mustakim;
- Bahwa Para Terdakwa ada menendang dan menginjak Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I ada keberatan, karena awalnya Saksi Saharuddin yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II ada keberatan, karena Terdakwa II tidak melakukan pemukulan sama sekali;

2. Saksi Mustakim :

- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat langsung perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Irpan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Saharuddin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Hasni yang merupakan istri dari Saksi Saharuddin datang ke rumah Saksi Saharuddin untuk kembali rujuk karena sudah 1 (satu) bulan pisah ranjang;
- Bahwa kemudian pukul 18.30 WITA datang Terdakwa I dan mengajak Saksi Hasni untuk kembali pulang ke rumahnya, namun Saksi Hasni tidak mau ikut pulang bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Saharuddin mengatakan kepada Terdakwa I "jangan mupaksa kalau tidak mau", mendengar perkataan Saksi Saharuddin tersebut kemudian Terdakwa I langsung emosi dan memukul Saksi Saharuddin dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu datang Terdakwa II dan Sdr. Irpan yang ikut memukul Saksi Saharuddin dengan menggunakan tangannya berkali-kali kearah bagian kepala Saksi Saharuddin;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan didalam rumah Saksi Saharuddin, yang mana dilihat langsung oleh Saksi Mustakim;
- Bahwa Para Terdakwa ada menendang dan menginjak Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I ada keberatan, karena awalnya Saksi Saharuddin yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ada keberatan, karena Terdakwa II tidak melakukan pemukulan sama sekali;

3. Saksi Abd. Azis:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi Saharuddin yang merupakan korban dalam perkara ini, yang mana Saksi melihat langsung perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi Saharuddin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Hasni yang merupakan istri dari Saksi Saharuddin datang ke rumah Saksi Saharuddin untuk kembali rujuk karena sudah 1 (satu) bulan pisah ranjang;
- Bahwa kemudian pukul 18.30 WITA datang Terdakwa I dan mengajak Saksi Hasni untuk kembali pulang ke rumahnya, namun Saksi Hasni tidak mau ikut pulang bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Saharuddin mengatakan kepada Terdakwa I "jangan mupaksa kalau tidak mau", mendengar perkataan Saksi Saharuddin tersebut kemudian Terdakwa I langsung emosi dan memukul Saksi Saharuddin dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu datang Terdakwa II dan Sdr. Irpan yang ikut memukul Saksi Saharuddin dengan menggunakan tangannya berkali-kali kearah bagian kepala Saksi Saharuddin;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan didalam rumah Saksi, yang mana dilihat langsung oleh Saksi Mustakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I ada keberatan, karena awalnya Saksi Saharuddin yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II ada keberatan, karena Saksi Abd. Azis tidak melihat langsung dan Terdakwa II tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Saharuddin sama sekali;

4. Saksi Idris:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Saksi Saharuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Irpan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Saharuddin tersebut;
- Bahwa ketika ada keributan tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Saharuddin, namun Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendatangi rumah Saksi Saharuddin, kemudian Saksi menarik Terdakwa I keluar dari rumah Saksi Saharuddin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, Terdakwa I ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Saharuddin;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan akan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi atas nama Saksi Hasni, tidak dibawah sumpah oleh karena memiliki hubungan keluarga kandung dengan Para Terdakwa, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hasniwati :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Para Terdakwa, dan merupakan istri dari Saksi Saharuddin yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Hasni yang merupakan istri dari Saksi Saharuddin datang kerumah Saksi Saharuddin di jalan Seppong Desa Pasiang Kec. Matakali untuk kembali rujuk karena sudah 1 (satu) bulan pisah ranjang;
- Bahwa kemudian para Terdakwa datang kerumah Saksi Saharuddin untuk menyuruh Saksi Hasniwati pulang;
- Bahwa awalnya hanya Terdakwa I yang datang ke rumah Saksi Saharuddin, kemudian ada keributan berupa adu mulut antara Terdakwa I dengan Saksi Saharuddin, kemudian Saksi Saharuddin yang melakukan pemukulan pertama kali kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung memukuli Saksi Saharuddin;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II dan Sdr. Irgan memukul Saksi Saharuddin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengenal Saksi Saharuddin yang merupakan korban dalam perkara ini, yang mana Saksi Saharuddin adalah Kakak Ipar Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengetahui permasalahan rumah tangga antara Saksi Saharuddin dan Saksi Hasniwati, yang mana atas permasalahan tersebut Saksi Hasniwati pergi meninggalkan Saksi Saharuddin dari rumah tinggalnya dan telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 5 Juni 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Hasniwati yang merupakan Kakak Kandung Terdakwa I, datang ke rumah Saksi Saharuddin yang merupakan suaminya, yang mana Terdakwa I mengetahuinya dan mencoba mengajak Saksi Hasniwati untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan pergi ke rumah Saksi Saharuddin;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Saksi Saharuddin yang beralamat di Jalan Sepping, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ketika Terdakwa I sudah berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I memberitahu Saksi Haniswati untuk mengajak pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa atas ajakan tersebut, kemudian Terdakwa I dan Saksi Saharuddin terlibat adu mulut, yang tidak lama kemudian Saksi Saharuddin melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I dan atas hal itu kemudian Terdakwa I membalas pukulan Saksi Saharuddin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah adu pukul kemudian banyak orang yang meleraikan adu pukul antara Terdakwa I dan Saksi Saharuddin tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melihat Terdakwa II dan Sdr. Irpan melakukan pemukulan terhadap Saksi Saharuddin;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatan pemukulan terhadap Saksi Saharuddin tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi Saharuddin yang merupakan korban dalam perkara ini, yang mana Saksi Saharuddin adalah Kakak Ipar Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mengetahui permasalahan rumah tangga antara Saksi Saharuddin dan Saksi Hasniwati, yang mana atas permasalahan tersebut Saksi Hasniwati pergi meninggalkan Saksi Saharuddin dari rumah tinggalnya dan telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 5 Juni 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Hasniwati yang merupakan Kakak Kandung Terdakwa II, datang ke rumah Saksi Saharuddin yang merupakan suaminya, yang mana Terdakwa I mengetahuinya dan mencoba mengajak Saksi Hasniwati untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan pergi ke rumah Saksi Saharuddin bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Irpan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Irpan tiba di rumah Saksi Saharuddin yang beralamat di Jalan Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang mana kemudian Terdakwa I naik dan masuk ke dalam rumah Saksi Saharuddin, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Irpan berada di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa I sudah berada didalam rumah, kemudian Terdakwa I memberitahu Saksi Haniswati untuk mengajak pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa atas ajakan tersebut, kemudian Terdakwa I dan Saksi Saharuddin terlibat adu mulut, yang tidak lama kemudian Saksi Saharuddin melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I dan atas hal itu kemudian Terdakwa I membalas pukulan Saksi Saharuddin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah mendengar keributan tersebut, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Irpan menyusul Terdakwa I masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Irpan melerai keributan/adu pukul tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. *Visum et Repertum* Nomor: 45/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditandatangani oleh dr. Almeiliana Arruanpasau, yang menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang bernama SAHARUDDIN Alias UDIN Bin ABD AZIZ H ditemukan :

- Tampak Luka gores pada kepala sisi atas ukuran panjang 5 Cm dan lebar 2 Cm.
- Tampak Luka gores pada kepala sisi kiri ukuran panjang 7 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada pelipis kiri ukuran panjang 6 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada siku kanan ukuran diameter 1 Cm.

Dengan **kesimpulan**, disebutkan bahwa Luka demikian biasa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.



satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya diketahui Saksi Saharuddin yang merupakan korban dalam perkara ini telah melakukan perkawinan dengan Saksi Hasniwati yang merupakan kakak perempuan kandung Para Terdakwa, kemudian terjadi permasalahan keluarga didalam perkawinan tersebut;
2. Bahwa atas permasalahan didalam perkawinan Saksi Saharuddin dan Saksi Hasniwati tersebut, Para Terdakwa mengetahuinya, sehingga Saksi Hasniwati telah berpisah ranjang dengan Saksi Saharuddin selama 1 (satu) bulan, dan Saksi Hasniwati tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 5 Juni 2021, Saksi Hasniwati kembali ke tempat tinggal suaminya yaitu Saksi Saharuddin yang beralamat di Jalan Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa atas hal itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Irpan mengetahui, kemudian ketiganya menuju rumah Saksi Saharuddin dengan maksud mengajak Saksi Hasniwati untuk kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Saksi Saharuddin, kemudian bertemu dengan Saksi Saharuddin dan Saksi Hasniwati, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Hasniwati untuk ikut Terdakwa I pulang ke rumah orang tuanya dengan cara memaksa, melihat hal itu, kemudian Saksi Saharuddin "jangan mupaksa kalau tidak mau", kemudian Saksi Saharuddin dan Terdakwa I terlibat adu mulut;
6. Bahwa setelah itu terdapat adu pukul antara Saksi Saharuddin dengan Terdakwa I, dan ketika mengetahui keributan tersebut, Terdakwa II dan Sdr. Irpan masuk ke dalam rumah Saksi Saharuddin, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Irpan juga ikut memukuli Saksi Saharuddin;
7. Bahwa Saksi Mustaqim yang juga ada didalam rumah, kemudian meleraikan perkelahian antara Saksi Saharuddin dengan Para Terdakwa dan Sdr. Irpan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 45/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditandatangani oleh dr. Almeiliana Arruanpasau, yang menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang bernama SAHARUDDIN Alias UDIN Bin ABD AZIZ H ditemukan :
 - Tampak Luka gores pada kepala sisi atas ukuran panjang 5 Cm dan lebar 2 Cm.



- Tampak Luka gores pada kepala sisi kiri ukuran panjang 7 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada pelipis kiri ukuran panjang 6 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada siku kanan ukuran diameter 1 Cm.

Dengan **kesimpulan**, disebutkan bahwa Luka demikian biasa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



KUHPidana, sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi dan Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi dan Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, termasuk



dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui awalnya yaitu pada hari;

Menimbang, bahwa awalnya diketahui Saksi Saharuddin yang merupakan korban dalam perkara ini telah melakukan perkawinan dengan Saksi Hasniwati yang merupakan kakak perempuan kandung Para Terdakwa, kemudian terjadi permasalahan keluarga didalam perkawinan tersebut, dan atas permasalahan didalam perkawinan Saksi Saharuddin dan Saksi Hasniwati tersebut, Para Terdakwa mengetahuinya, sehingga Saksi Hasniwati telah berpisah ranjang dengan Saksi Saharuddin selama 1 (satu) bulan, dan Saksi Hasniwati tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, 5 Juni 2021, Saksi Hasniwati kembali ke tempat tinggal suaminya yaitu Saksi Saharuddin yang beralamat di Jalan Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atas hal itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Irpan mengetahui, kemudian ketiganya menuju rumah Saksi Saharuddin dengan maksud mengajak Saksi Hasniwati untuk kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Saksi Saharuddin, kemudian bertemu dengan Saksi Saharuddin dan Saksi Hasniwati, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Hasniwati untuk ikut Terdakwa I pulang ke rumah orang tuanya dengan cara memaksa, melihat hal itu, kemudian Saksi Saharuddin "jangan mupaksa kalau tidak mau", kemudian Saksi Saharuddin dan Terdakwa I terlibat adu mulut, setelah itu terdapat adu pukul antara Saksi Saharuddin dengan Terdakwa I, dan ketika mengetahui keributan tersebut, Terdakwa II dan Sdr. Irpan masuk ke dalam rumah Saksi Saharuddin, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Irpan juga ikut memukuli Saksi Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 45/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditandatangani oleh dr. Almeiliana Arruanpasau, yang menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang bernama SAHARUDDIN Alias UDIN Bin ABD AZIZ H ditemukan :

- Tampak Luka gores pada kepala sisi atas ukuran panjang 5 Cm dan lebar 2 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Luka gores pada kepala sisi kiri ukuran panjang 7 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada pelipis kiri ukuran panjang 6 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada siku kanan ukuran diameter 1 Cm.

Dengan **kesimpulan**, disebutkan bahwa Luka demikian biasa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas kejadian kekerasan tersebut Saksi Saharuddin mengalami luka-luka pada bagian wajahnya, dan Para Terdakwa mengetahui perbuatannya yang memukul Saksi Saharuddin dengan tangan kosong tersebut pasti menimbulkan rasa sakit dan luka serta merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah Orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Sabtu, 5 Juni 2021, pukul 18.30 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Saharuddin, yang beralamat di Jalan Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Saharuddin yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala Saksi Saharuddin, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 45/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditandatangani oleh dr. Almeiliana Arruanpasau, yang menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang bernama SAHARUDDIN Alias UDIN Bin ABD AZIZ H ditemukan :

- Tampak Luka gores pada kepala sisi atas ukuran panjang 5 Cm dan lebar 2 Cm.
- Tampak Luka gores pada kepala sisi kiri ukuran panjang 7 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada pelipis kiri ukuran panjang 6 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada siku kanan ukuran diameter 1 Cm.

Dengan **kesimpulan**, disebutkan bahwa Luka demikian biasa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kualifikasinya yaitu **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Saharuddin mengalami luka-luka dibagian kepala;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa diawali oleh perbuatan Saksi Saharuddin yang memukul Terdakwa I terlebih dulu;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi dan Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yogi Nugraha, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.
M.H.

Rony Suata, S.H.,

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)